



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara :

**J U S M I**, Tempat/Tanggal Lahir di Bulukumba pada tanggal 12 Maret 2002, Umur 18 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kampung Cina Desa Balibo Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca permohonan dan surat-surat bukti Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dari Pemohon tanggal 9 November 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 10 November 2020, dengan Nomor 221/Pdt.P/2020/PN.Blk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- ☐ Bahwa pemohon atas nama JUSMI, lahir di Bulukumba, 12 Maret 2002 sesuai di Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor : Mts.008/21.02/PP.01.1/06/2017 Pemohon.
- ☐ Bahwa Bulan dan Tahun Lahir pemohon yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tidak sesuai dengan Bulan dan Tahun lahir pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga pemohon.
- ☐ Bahwa Bulan dan Tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga pemohon yaitu, JUSMI, lahir di Bulukumba, 12 Maret 2002 sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: Mts.008/21.02/PP.01.1/06/2017 Pemohon.
- ☐ Bahwa pemohon akan melakukan perubahan Bulan dan Tahun lahir pemohon yang ada Pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu JUSMI, lahir di Bulukumba 12 Mei 2004 diubah menjadi JUSMI, lahir di Bulukumba, 12 Maret 2002 Sesuai di Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: Mts.008/21.02/PP.01.1/06/2017 Pemohon.
- ☐ Bahwa untuk melakukan perubahan Bulan dan Tahun Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga pemohon tersebut, pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Dinas

*Halaman 1 dari 6 Halaman*  
*Penetapan Perkara Nomor 221/Pdt.P/2020/PN.Blk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai penetapan nama Pemohon Catatan Sipil, Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba/Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan Penetapan penegasan identitas nama sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan Nama Pemohon JUSMI, lahir di Bulukumba, 12 Mei 2004 sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon diubah menjadi JUSMI, lahir di Bulukumba, 12 Maret 2002 sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: Mts.008/21.02/PP.01.1/06/2017 Pemohon.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan Bulan dan Tahun Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga pemohon untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7302-LT-28082015-0040 tanggal 28 Agustus 2015, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-1.
2. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor 7302081005070208 tanggal 25 Maret 2019, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-2.
3. Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah, Nomor MTs.008/21.2/PP.01.1/06/2017 tanggal 2 Juni 2017, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-3.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi dan disumpah menurut cara agama saksi, telah memberikan keterangan yang selengkapny seperti tersebut dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **RISNAWATI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 Halaman  
Penetapan Perkara Nomor 221/Pdt.P/2020/PN.Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan bulan dan tahun kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon.

- Bahwa identitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon, yaitu bernama JUSMI, lahir di Bulukumba pada tanggal 12 Mei 2004.
- Bahwa identitas Pemohon pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah milik Pemohon, yaitu bernama JUSMI, lahir di Bulukumba pada tanggal 12 Maret 2002.
- Bahwa terdapat perbedaan bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon dengan yang tertulis pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah milik Pemohon.
- Bahwa Pemohon ingin merubah bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon sesuai dengan yang tertulis pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah milik Pemohon.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan.

## 2. Saksi **JUMRAH**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan bulan dan tahun kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon.
- Bahwa identitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon, yaitu bernama JUSMI, lahir di Bulukumba pada tanggal 12 Mei 2004.
- Bahwa identitas Pemohon pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah milik Pemohon, yaitu bernama JUSMI, lahir di Bulukumba pada tanggal 12 Maret 2002.
- Bahwa terdapat perbedaan bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon dengan yang tertulis pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah milik Pemohon.
- Bahwa Pemohon ingin merubah bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon sesuai dengan yang tertulis pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah milik Pemohon.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon Penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini.

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Halaman 3 dari 6 Halaman  
Penetapan Perkara Nomor 221/Pdt.P/2020/PN.Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon didepan persidangan hubungkan dengan surat-surat bukti (P-1 s/d P-4) dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan bulan dan tahun kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon.
- Bahwa benar identitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon, yaitu bernama JUSMI, lahir di Bulukumba pada tanggal 12 Mei 2004.
- Bahwa benar identitas Pemohon pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah milik Pemohon, yaitu bernama JUSMI, lahir di Bulukumba pada tanggal 12 Maret 2002.
- Bahwa benar terdapat perbedaan bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon dengan yang tertulis pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah milik Pemohon.
- Bahwa benar Pemohon ingin merubah bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon sesuai dengan yang tertulis pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah milik Pemohon.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "*Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu*".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon*".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "*Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tersebut diatas cukup beralasan dan

Halaman 4 dari 6 Halaman  
Penetapan Perkara Nomor 221/Pdt.P/2020/PN.Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dengan hukum serta undang-undang yang berlaku, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Hakim maka cukup alasan untuk mengabulkan permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan menurut hukum untuk merubah identitas Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon dari nama **JUSMI**, lahir di **Bulukumba** pada tanggal **12 Mei 2004**, diubah menjadi nama **JUSMI**, lahir di **Bulukumba** pada tanggal **12 Maret 2002**.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan untuk mencatatkan ke dalam buku daftar yang berlaku sekarang untuk maksud tersebut pada petitum nomor 2 diatas terhadap perubahan tersebut diatas.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar **Rp. 106.000,-** (seratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **12 November 2020**, yang diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh kami **UWAISQARNI, SH.**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan dibantu oleh **MALIKUL ADIL.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh Pemohon.

**HAKIM,**

**UWAISQARNI, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

Halaman 5 dari 6 Halaman  
Penetapan Perkara Nomor 221/Pdt.P/2020/PN.Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Biaya-biaya :

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Pendaftaran          | : Rp. 30.000,-                              |
| 2. ATK                  | : Rp. 50.000,-                              |
| 3. PNBP Relas Panggilan | : Rp. 10.000,-                              |
| 4. Materai              | : Rp. 6.000,-                               |
| 5. Redaksi              | : Rp. 10.000,-                              |
| J u m l a h             | : Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah). |

Halaman 6 dari 6 Halaman  
Penetapan Perkara Nomor 221/Pdt.P/2020/PN.Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)